

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 Pasal 33 (2) yang mana menjadi fundament dalam sistem perekonomian nasional menerangkan bahwasannya dalam kegiatan ekonomi yang berjalan, peran yang krusial dimiliki oleh pemerintah. Dalam bidang yang memiliki pengaruh yang besar seperti air, bumi, serta kekayaan lainnya pemerintah harus turut hadir dalam pengurusannya dan tidak sepenuhnya melepaskan tanggung jawab pengelolaan kepada individu masyarakat ataupun swasta guna menungjang kemakmuran rakyatnya. Tetapi dalam penerapannya, banyak terjadi praktek eksklusifisme pembangunan yang mana menghilangkan prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya yang mana dalam prakteknya bisa terlihat dalam pasar modal.¹

Saat ini pasar modal di Indonesia sangat memerlukan transparansi. Yaitu sifat keterbukaan informasi sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan informasi tentang berbagai hal khususnya transparansi di dalam kegiatan jual beli di lingkup perekonomian pasar modal agar terciptanya kepercayaan investor dan agar terciptanya sistem pasar yang baik. Informasi yang diharuskan untuk diterapkan prinsip transparansi adalah seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum dan peraturan manajemen, dan juga harta kekayaan yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat. Prinsip keterbukaan ini dilakukan untuk membantu menetapkan harga pasar yang akurat, relevan dengan kebutuhan para investor, baik investor canggih maupun investor professional (*sophisticated investor*) yang memerlukan informasi sebagai keputusan untuk berinvestasi.

¹ [file:///C:/Users/BENINDO/Downloads/5039-Article%20Text-26838-1-10-20220519%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/BENINDO/Downloads/5039-Article%20Text-26838-1-10-20220519%20(3).pdf), diakses pada tanggal 29 September 2022, pukul 00.29

Pasar modal yakni sebuah sarana guna memperjualbelikan pelbagai instrumen jangka panjang seperti hutang ataupun modal. Sesuai seperti yang tertera di UU NO.8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menjelaskan bahwasannya pasar modal merupakan aktivitas yang memiliki kaitannya dengan perdagangan efek dan penawaran umum dari perusahaan umum ataupun lembaga dan profesi terkait efek. Dalam berjalannya aktivitas pasar modal di Indonesia, UUPM menjadi payung hukum supaya tujuan dari adanya pasar modal yang mana demi penunjangan pelaksanaan pembangunan nasional supaya terdapat peningkatan dalam hal pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi nasional yang dapat memberikan masyarakatnya kesejahteraan.

Efek yang menjadi bagian dari kekayaan dalam bentuk surat berharga memiliki tiga sifat umum yang juga sifat dari kekayaan yakni universalitas, eksklusifitas, dan transferabilitas. Apa yang dimaksud dengan universalitas yakni sebuah kekayaan selalu memiliki kepemilikan yang dapat diakui secara umum, sedangkan eksklusifitas yakni sebuah kekayaan tersebut hanya dapat memiliki haknya, sedangkan transferabilitas yakni kekayaan tersebut dapat beralih tangan kepemilikannya melalui proses jual beli ataupun pengalihan. Aktivitas yang terjadi dalam pasar modal memiliki keterkaitan dengan jual beli surat berharga yang sudah melantai di bursa untuk umum melalui emiten dengan cara melalui peminjaman uang ataupun penanaman modal dalam periode waktu tertentu yang mana juga memiliki instrument derivatifnya. Di lain sisi, aktivitas yang terdapat dalam pasar modal begitu rumit yang mana membutuhkan sebuah perangkat hukum yang mampu mengawasi supaya pasar berjalan dengan adil, teratur, dan wajar bagi semua pihak. Terutama bagi pihak investor, bahkan sampai ke dalam proses pengadilan pun.

Untuk turut serta dalam pasar modal global, pasar modal Indonesia telah mengadopsi dan mengesahkan *Insider Trading* sebagai kejahatan yang dikenakan sanksi kurungan dan sanksi denda melalui aturan tertulis. Pelanggaran ini dapat merugikan investor yang menanamkan modalnya pada transaksi pasar modal tersebut. Tetapi, proses ganti rugi nasabah masih dikatakan sulit dan juga

diabaikan dalam proses hukumnya sehingga investor harus menanggung kehilangan dana dalam jumlah yang begitu besar.²

Adapun aturan yang dikategorikan sebagai kejahatan di dalam pasar modal yaitu termasuk *Insider Trading* ini. *Insider Trading* baru dikenal di pasar modal Indonesia pada tahun 1955 yaitu berasal dari kebijakan yang digunakan oleh pemerintah di Amerika Serikat sebagai suatu upaya untuk mengatasi krisis yang terjadi di *Wall Street* yang mengakibatkan krisis ekonomi.³ Dapat dikatakan, *Insider Trading* berpengaruh negatif pada pasar modal. *Insider trading* merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam mayoritas rezim Pasar Modal. Indonesia pun menganut paradigma demikian⁴.

Namun selama ini, pelaku kejahatan yang terjadi di pasar modal hanya diproses melalui pidana umum dan tidak mengembalikan kerugian yang dialami investor. Sehingga akibatnya kejahatan yang dilakukan pihak-pihak tertentu di pasar modal itu sangat merugikan pihak investor. Investor menjadi ragu untuk berinvestasi karena merasa takut kehilangan uangnya akibat dari transaksi semu, perdagangan orang dalam (*Insider Trading*), penggelapan dana nasabah dan kejahatan pasar modal lainnya.⁵

Dengan ini untuk mengatasi salah satu kejahatan yang berada di dalam kegiatan pasar modal yakni *Insider Trading* maka Instrumen hukum yang diadopsi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sistem disgorgement fund, Istilah disgorgement pertama kali diperkenalkan oleh *U.S Foreign Corrupt Practices Act* atau yang dikenal dengan sebutan FCPA. FCPA dibentuk Amerika

² Chandra Yusuf, "Insider Trading Di Indonesia", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta 2017), hal. 16.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-i-disgorgement-fund-i-sebagai-perlindungan-investor-pasar-modal-lt60ed44cadb534>, diakses pada 29 September 2022, pukul. 15.41 WIB.

⁴ Arman Nefi, *Insider Trading Indikasi Pembuktian dan Penegakkan Hukum*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika,2020) hal. 4.

⁵ G. F. Tantri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Disgorgement Fund Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Investor Pasar Modal Indonesia berdasarkan POJK No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana kerugian," Sripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2021.

Serikat pada tahun 1977 untuk mencegah terjadinya suap yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum Amerika Serikat kepada pihak yang berkepentingan. atau biasa disebut juga dengan korupsi.⁶

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji pengaturan disgorgement sebagai upaya perlindungan hukum dalam pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi serta bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran dalam pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi di bidang pasar modal.

Sistem disgorgement fund yaitu sebuah sistem yang akan menghimpun pengembalian dana dari para pelaku pelanggaran kejahatan di pasar modal sehingga uang pengembalian dana yang dihimpun tersebut bisa didistribusikan untuk membayar kerugian yang diderita oleh investor akibat pelanggaran UUPM, dengan begitu investor merasa nyaman dan aman dan terlindungi ketika berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sistem disgorgement fund ini diatur dalam POJK No. 65 /POJK.04/2020⁷

Dapat diketahui bahwa Islam merupakan agama yang telah senantiasa mengajarkan kebaikan yang mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang baik dalam berkehidupan. Sehingga Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Hal demikianlah yang menyebabkan banyak orang yang mungkin sudah mendengar mengenai ekonomi yang dihubungkan dengan Syariah. Ekonomi keuangan syariah dapat diartikan juga sebagai suatu sistem ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan hukum islam termasuk didalamnya yakni investasi. Dalam berinvestasi, pengertian investasi sendiri yakni merupakan penanaman uang atau modal yang dilakukan oleh manusia sebagai tujuannya untuk mendapatkan keuntungan.

Terdapat pula orang- orang yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti *Insider Trading* atau yang biasa disebut juga sebagai orang yang melakukan kecurangan dalam melakukan jual beli dan juga dalam berinvestasi di dalam pasar modal. Di dalam hukum islam *Insider Trading*

⁶ A. Sani, "Disgorgement of profits bagi korporasi penyuap," Hukum Online, 2014. .

⁷ *Ibid.*,

hukumnya haram di qiyaskan dengan praktek perdagangan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Syariah juga melarang transaksi yang menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi. Dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip kehalalan dan juga keadilan.

Terdapat penjelasan di dalam al-Quran mengenai orang-orang yang berlaku tidak adil dimana mereka adalah orang-orang yang ingin takaran (keuntungan) mereka terpenuhi atau tidak ingin merugi. Sebaliknya, Ketika mereka menjual kepada orang lain mereka akan mengurangi jumlah atau takarannya (keuntungan). Dia telah dianggap telah memkan harta pemiliknya, dan Allah SWT telah melarang perbuatan yang demikian itu. Allah berfirman pada Surah al-Maidah ayat 8 (QS. 5:8) yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 إِلَّا تَعَدَّلُوا ۗ أَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui dengan napa yang kau kerjakan.

Berdasarkan penjelasan dari tafsir al-Quran Surah al-Maidah ayat 8, ayat di atas menjeaskan bahwa Allah SWT memberkan perintah kepada orang mukmin agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik untuk urusan duniawi maupun urusan agama.⁸ *Insider Trading* juga dapat dianalogikan dengan talaqi rukban

Istilah *Disgorgement Fund* atau dapat dikatakan juga yaitu sebagai ganti rugi. Dan sebagai bagian dari hak individu yang disebabkan oleh kelalaian

⁸ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5828470/surah-al-maidah-ayat-8-berisi-perintah-berlaku-adil-kepada-musuh#:~:text=Surat%20Al%20Maidah%20Ayat%208%2C%20Arab%2C%20Latin%2C%20dan%20Artinya&text=Artinya%3A%20%22Hai%20orang%20Dorang,kaum%2C%20membuatmu%20berlaku%20tidak%20adil.,> dikutip pada tanggal 30 September 2022, pukul 02.24 WIB.

individu itu sendiri maka diaturlah ketentuan ganti rugi di dalam islam sebagaimana Syekh al-Zuhaily mengatakan :

أما ضياع المصالح والخسارة المنتظرة غير المؤكدة (أو المستقبلية) أو الأضرار الأدبية أو المعنوية فلا يعوض عنها في أصل الحكم الفقهي لأن محل التعويض هو المال الموجود المحقق فعلا والمتقوم شرعا

Artinya: "Adapun hilangnya kemaslahatan dan timbulnya kerugian yang menanti dan belum pasti (di masa yang akan datang) atau kerugian yang bersifat adabi (moral) atau kerugian maknawi, maka (secara fiqih, semua bentuk kerugian itu) tidak dapat diganti rugi. Karena objek ganti rugi adalah harus berupa harta yang bisa dinyatakan (konkret) dan bisa dibuktikan secara empiris (riil) serta bisa dinominalkan (berharga) secara syara'," (Al-Zuhaily, *Nadhâriyatu al-Damân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 86).⁹

Sebagai kesimpulan, dengan melihat beberapa penjelasan di atas, maka berlaku ketentuan yang berkaitan dengan besaran ganti rugi. Nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar, sifatnya harus riil dan sesuai dengan besar nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak boleh lebih besar atau lebih kecil¹⁰. Berdasarkan Latar Belakang yang penulis uraikan di atas maka menurut penulis pembahasan tentang persoalan Bagaimana Penerapan Sanksi dalam Insider Trading: Opsi “ *Disgorgement* yang Dapat Mengontrol Perilaku Investor. Tentunya kebijakan yang diambil ini dengan menerapkan pelanggaran administrasi dan sanksi denda yang bertujuan mengembalikan keadaan pasar modal demi efisiensi pasar modal. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak harus membatasi orang dalam (*Insider Trading*) dalam melakukan transaksi di pasar modal.

berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka judul skripsi ini adalah: PENERAPAN SANKSI DALAM INSIDER TRADING: OPSI *DISGORGEMENT FUND* YANG DAPAT MENGONTROL

⁹ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam-ugcUE>, dikutip pada tanggal 22 Setember 2022, pukul. 21.59 WIB.

¹⁰ (Al-Zuhaily, *Nadhâriyatu al-Damân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 86)

PERILAKU INVESTOR BERDASARKAN POJK (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN POJK NO.65/POJK.04/2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, untuk menjelaskan lebih lanjut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan *Disgorgement* sebagai upaya perlindungan hukum dalam upaya pengembalian tidak sah ?
2. Apakah sanksi denda dengan pengembalian kerugian yang timbul dapat mengembalikan keadaan yang semula?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Penerapan Sanksi dalam *Insider Trading* : Opsi *Disgorgement Fund* yang dapat Mengontrol Perilaku Investor berdasarkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 65/POJK.04/2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisa peran peraturan OJK dalam memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan tindakan *Insider Trading* . apabila dilihat permasalahannya dari sudut pandang Hukum Perdata
- b) Untuk menganalisis setelah peraturan *Disgorgement Fund* dan sanksi denda diberlakukan dapat mengembalikan keadaan menjadi seperti sebelumnya dilihat dari perspektif hukum ekonomi
- c) Untuk dapat analisis pandangan islam terhadap Penerapan Sanksi Dalam *Insider Trading*: Opsi *Disgorgement Fund* yang Dapat Mengontrol Perilaku Investor ” Berdasarkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/2020).

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penulisan ini dibuat untuk memberikan wawasan dan juga menambah ilmu pengetahuan hukum ekonomi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau yang ingin masuk ke dalam dunia perekonomian agar dapat lebih mengetahui bagaimana keadaan pasar sebelum mereka memasuki dunia pasar modal. Baik dari sisi hukum normatif dan hukum islam.

b) Manfaat praktis

Secara praktis, dapat memberikan kewaspadaan dan juga memberikan masukan kepada pemerintah dan juga Lembaga OJK dalam menjamin kepastian hukum bagi para investor yang dirugikan agar kejahatan yang terjadi di dalam pasar modal dapat berkurang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, dan konstruksi data adalah sebagai berikut:

1. Pasar Modal (*capital market*) merupakan sebuah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang diperjual belikan baik surat utang (obligasi), saham, reksadana, instrumen derivative ataupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan juga Lembaga pemerintahan. Dan juga sebagai sarana untuk berinvestasi.¹¹
2. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset dalam periode tertentu dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dan/atau penghasilan di masa yang akan datang¹².
3. Investor adalah seseorang yang menanamkan uang atau modal dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu investor juga dapat diartikan sebagai setiap orang atau entitas lain seperti perusahaan yang

¹¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/2992/3/2TA12017.pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2022, pukul 03.52 WIB.

¹² PT. Prudential Life Assurance, Prufast start, (Jakarta. April 2014), hlm.14

memberikan modal dengan harapan menerima keuntungan finansia bahkan lebih dari apa yang ditanam sebeumnya.¹³

4. Sanksi menurut Paul Bohannon yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.¹⁴
5. *Insider Trading* atau yang dapat disebut juga sebagai perdagangan orang dalam, dimana perdagangan ini dilakukan oleh orang “dalam” (*insider*) dengan mempergunakan informasi yang seharusnya belum dipublikasikan (*go public*), dimana informasi tersebut dapat memengaruhi perkembangan harga efek di dalam lingkup pasar modal¹⁵.
6. Transparansi atau keterbukaan informasi yaitu adalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik pelaksanaan tugas dan kegiatan harus bersifat terbuka untuk masyarakat baik dalam proses pengawasan, pelaksanaan, perencanaan, bahkan juga pengendaliannya serta mudah diakses oleh semua orang yang membutuhkan informasi¹⁶.
7. *Disgorgement fund* merupakan sarana untuk mencegah pelaku kejahatan pasar modal dalam menikmati keuntungan yang tidak didapatkan secara sah dan dapat menyebabkan kerugian bagi para pemilik modal atau investor.¹⁷
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

¹³ <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6247546/investor-adalah-jenis-tujuan-beserta-keuntungannya>, diakses pada tanggal 30 September 2022, pukul 06.01 WIB.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, h. 64.

¹⁵ Indra Safitri, Bahan Pelatihan & Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal- Penegakan Hukum Pasar Modal (Studi Kasus), Fakultas Hukum Unair&Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal serta BAPEPAM-LK, Surabaya, 9-14 April, 2007, hlm. 13.

¹⁶ <http://dephub.go.id/post/read/prinsip-pelayanan-publik-yang-baik-transparansi-akuntabilitas-partisipatif-1981>

¹⁷ <https://pasarmodal.ojk.go.id/Regulation/Detail/9dbc0a0c-99b6-4a52-8db1-29fe71c2e3ae>, diakses pada tanggal 30 September 2022, pukul 06.40 WIB.

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang penelitian untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakkannya ditinjau dari tujuan dan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pasar modal, khususnya UU Pasar Modal dan peraturan OJK.

2. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan topik penelitian, antara lain:
 - a. UUPM
 - b. UU No.21 Tahun 2011 terkait OJK
 - c. Peraturan OJK No.65 Tahun 2020
 2. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literasi bidang hukum dan literasi di luar bidang hukum, skripsi, jurnal, tesis maupun disertasi hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data.

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif)

5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini dengan judul “ PENERAPAN SANKSI DALAM INSIDER TRADING: OPSI “ *DISGORGEMENT FUND* ” YANG DAPAT MENGONTROL PERILAKU INVESTOR ” BERDASARKAN POJK (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.65/2020), yaitu sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini , diantaranya Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II merupakan tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan teoritis yang dapat diambil dari pandangan para sarjana yang nantinya digunakan sebagai landasan teoritis.
3. Bab III merupakan pembahasan ilmu yang merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa yang sesuai dengan teori teori yang akan penulis sampaikan pada bab ini.

4. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam atau pembahasan agama, yang mana akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah melalui sudut pandang Islam yang tentunya masih memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis sampaikan.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Dan pada bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini, dan terdapat pembahasan ilmu, serta terdapat juga pembahasan agama.